



SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS
MAKANAN IMPOR DI INDONESIA**

**CONSUMER PROTECTION LAWS OF THE FOOD IMPORTS IN
INDONESIA**

GURITSYAH BUKIT RUSDHIAJENG

NIM. 080710101119

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2013

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS
MAKANAN IMPOR DI INDONESIA**

**CONSUMER PROTECTION LAWS OF THE FOOD IMPORTS IN
INDONESIA**

**GURITSYAH BUKIT RUSDHIAJENG
NIM. 080710101119**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013**

MOTTO

“Jangan Pernah Takut Dengan Kegagalan, Karena Dengan Kegagalan Kita Bisa Mengetahui Sampai Dimana Letak Kemampuan Kita”

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan dengan cinta dan ketulusan hati karya ilmiah berupa skripsi ini kepada :

1. Ayahanda tercinta Gunung Effendy Rusmanjah dan Ibunda tercinta Endang Heryati yang selalu memberikan motivasi dan iringan doa kepada penulis dalam penyelesaian penulisan skripsi ini;
2. Para guru sejak Taman Kanak-Kanak hingga Perguruan Tinggi yang penulis sayangi dan hormati dalam memberikan ilmu dan membimbing dengan penuh kesabaran dan keikhlasan;
3. Almamater Tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember yang sangat penulis banggakan sebagai tempat untuk menimba ilmu pengetahuan.

HALAMAN PERSYARATAN GELAR

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS
MAKANAN IMPOR DI INDONESIA**

**CONSUMER PROTECTION LAWS OF THE FOOD IMPORTS IN
INDONESIA**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas
Hukum Universitas Jember

**GURITSIYAH BUKIT RUSDHIAJENG
NIM. 080710101119**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013**

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 27 DESEMBER 2012**

**Oleh,
Pembimbing,**

DR. FENDI SETYAWAN, S.H., M.H

NIP: 197202171998021001

Pembantu Pembimbing,

NUZULIA KUMALA SARI, S.H., M.H

NIP: 198406172008122003

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS MAKANAN IMPOR
DI INDONESIA**

Oleh :

GURITSYAH BUKIT RUSDHIAJENG

NIM 080710101119

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

DR. FENDI SETYAWAN, S.H., M.H

NIP: 197202171998021001

NUZULIA KUMALA SARI, S.H., M.H

NIP: 198406172008122003

Mengesahkan :

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Universitas Jember

Fakultas hukum

Dekan,

Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum.

NIP. 197105011993031001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

hari : Selasa
tanggal : 29
bulan : Januari
tahun : 2013

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

MARDI HANDONO S.H., M.H
NIP: 196312011989021001

EMI ZULAIKA, S.H., M.H
NIP. 197703022000122001

Anggota Penguji :

1. **Dr. FENDI SETYAWAN, S.H, M.H.** :
NIP. 195208111984031001

2. **NUZULIA KUMALA SARI, S.H., M.H.** :
NIP. 198406172008122003

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : GURITSIYAH BUKIT RUSDHIAJENG

NIM : 080710101119

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS MAKANAN IMPOR DI INDONESIA” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan itu tidak benar.

Jember, 29 Januari 2013

Yang Menyatakan,

GURITSIYAH BUKIT RUSDHIAJENG

NIM. 080710101119

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis diberi kemudahan, dan kesabaran dalam menyelesaikan skripsi dengan judul : **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS MAKANAN IMPOR DI INDONESIA”** yang disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak akan mendapatkan suatu hasil yang baik tanpa adanya bimbingan, bantuan, dorongan, saran, serta doa dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis tidak lupa menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Fendi Setyawan, S.H., M.H Pembimbing Skripsi yang telah banyak meluangkan waktu ditengah kesibukan beliau untuk memberikan ilmu, nasehat, pengarahan, dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
2. Ibu Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H Pembantu Pembimbing Skripsi yang juga telah banyak meluangkan waktu ditengah kesibukan beliau untuk membantu penulis selama bimbingan, memberikan pengarahan dan masukan kepada penulis hingga terselesaikannya skripsi ini;
3. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. sebagai Ketua Panitia Penguji Skripsi sekaligus Pembantu Dekan II, yang telah menguji hasil penulisan skripsi oleh penulis guna mencapai kesempurnaan skripsi untuk dapat memperoleh gelar Sarjana Hukum;
4. Ibu Emi Zulaika, S.H, M.H sebagai Sekretaris Panitia Penguji Skripsi, yang telah menguji hasil penulisan skripsi oleh penulis guna mencapai kesempurnaan skripsi untuk dapat memperoleh gelar Sarjana Hukum;
5. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H.,M.H. Pembantu Dekan I; dan Bapak H. Eddy Mulyono, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Ibu Dr. Dyah Ochtorina S, S.H., M.Hum.,(DPKK) yang telah memberikan bimbingan selama mengikuti Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM);
8. Seluruh dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan berbagai ilmu kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi untuk meraih gelar Sarjana Hukum;

9. Ibu tercinta Endang Heryati yang senantiasa member limpahan curahan doa, kasih sayang, dan pengorbanan yang tak terhingga dan tiada batasnya kepada penulis;
10. Ayahanda tercinta Gunung Effendy Rumansjah yang selalu memberikan doa, semangat, dan kepercayaan kepada penulis;
11. Kakakku Enditha Lembah Rustiari S.E, serta Keponakanku tercinta Bayu Alifiansyah Triono Putra, Bintang Alvito Triono Syahputra, Bagaskara Alamsyah Triono Putra;
12. Keluarga besarku yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih buat dukungan doa kalian semua;
13. Tunanganku Rizki Nugraha, terimakasih untuk dukungan semangat, motivasi dan doanya untuk penulis;
14. Sahabat-sahabatku di Fakultas Hukum Universitas Jember, Dwi Kartikawati, Diajeng Maulina, Gusti Rindi, Fajar Pratama Putra, Mohammad Jasulli, Wulanda Rosselina, Alfian Yulius Sadadang, Ainon Putra, Yessi Paramitha, Assa Ardhayana, Ariestya Akbar Maulana, Tommy Nurdyansah;
15. Teman-temanku Fakultas Hukum Universitas Jember, Cindy Fajar Larasati, Utari Nindy ken Pahlevi, Tantra Agastya Poetra, Rahmad Hananto, Dani Nugroho, Virdhino Fahmi, Syah Yanuar Arieffandi “Yance”;
16. Sahabat-sahabatku Jelina Mustika Weni, Esti Rahmaniah, Dini Nastiti, Nafilah Perendi Sata, Awang Darmawang, Fibriana, Risgan, Yossi Ananta, Erwin Wibowo, Cytra Murni Indah;
17. Serta semua pihak yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan baik dalam doa maupun motivasi kepada penulis.

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah mereka berikan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu segala kritik dan saran sangat penulis harapkan. Dan akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak dan dapat memberi masukan yang berguna bagi semua. Amin.

Jember, 25 Juni 2012

Penulis

RINGKASAN

Makanan merupakan hal pokok yang dibutuhkan Masyarakat, karena dengan adanya makanan, manusia dapat mempertahankan hidupnya. Dalam memenuhi kebutuhan tersebut masyarakat berlomba-lomba membeli berbagai macam produk makanan. Pada era globalisasi ini banyaknya produk makanan impor dari luar negeri. Banyaknya konsumen yang tahu terhadap rasa produk makanan impor tersebut, sehingga konsumen membeli produk makanan impor tersebut yang pada kenyataannya memang lebih menarik dari segi kemasan. Terbukanya pasar internasional tersebut dimanfaatkan oleh Pelaku Usaha untuk memproduksi produk makanan impor tersebut, bahkan tidak sedikit pula pelaku usaha yang berbuat curang, tanpa memikirkan keamanan, kelayakan, serta keselamatan produk makanan impor tersebut jika dikonsumsi oleh konsumen. Perlindungan konsumen merupakan hal penting dalam kegiatan konsumen. Oleh karena itu, Pemerintah lebih gencar lagi dalam melakukan pemeriksaan terhadap produk makanan impor yang beredar di pasaran. Hal ini dimaksudkan agar konsumen tidak mengalami kerugian pada saat dan/atau setelah mengkonsumsi produk makanan impor. Jika Pemerintah menemukan produk makanan impor yang tidak layak konsumsi, maka dengan jelas Pemerintah akan memberikan sanksi pidana maupun sanksi administratif terhadap pelaku usaha tersebut.

Permasalahan dalam skripsi ini meliputi 4 (empat) hal yaitu (1) Bagaimana sistem dan mekanisme importasi makanan di Indonesia? (2) Bagaimana sistem pengawasan dan pertanggung jawaban hukumnya terhadap produk makanan impor yang beredar di pasaran yang merugikan konsumen? (3) Bagaimana perlindungan hukumnya terhadap konsumen jika dirugikan atas produk makanan impor? (4) Bagaimana upaya hukumnya yang dilakukan konsumen jika dirugikan atas konsumsi makanan impor?

Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif berlaku. Adapun pendekatan yang digunakan adalah menggunakan pendekatan undang undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber bahan hukum meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum. Sedangkan pada analisis bahan hukum, skripsi ini menggunakan metode deduksi, yaitu berpedoman dari prinsip-prinsip dasar kemudian menghadiri obyek yang hendak diteliti.

Adapun kesimpulan pada skripsi ini adalah Mekanisme Importasi Makanan di Indonesia diharapkan agar semua produk makanan dan minuman yang akan dijual di wilayah

Indonesia, baik produksi lokal maupun impor, harus didaftarkan dan mendapatkan nomor pendaftaran dari Badan POM, sebelum boleh diedarkan ke pasar. Selain itu, untuk mendatangkan produk impor ke Indonesia sebaiknya produk tersebut merupakan produk-produk yang mudah dikemas dan tidak mudah busuk jika tiba di Indonesia. Karena masyarakat Indonesia lebih mudah tergiur dengan produk impor yang beredar di pasaran tanpa memedulikan apakah makanan tersebut telah layak konsumsi oleh para konsumen. Dan perlindungan hukumnya terhadap konsumen atas makanan impor yang merugikan kepentingan masyarakat diharapkan untuk melindungi masyarakat dari produk pangan olahan yang membahayakan kesehatan konsumen, Kepada Pejabat yang berwenang menyelesaikan sengketa konsumen agar bersikap adil dalam menyelesaikan kasus sengketa konsumen tersebut. Agar para konsumen yang dirugikan mendapatkan ganti rugi yang selayaknya dari para pelaku usaha yang bersikap curang.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI	xv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penulisan.....	6
1.3.1 Tujuan Umum	7
1.3.2 Tujuan Khusus.....	7
1.4 Metodologi Penelitian.....	7
1.4.1 Tipe Penelitian	8
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	8
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	9
1.4.5 Analisa Bahan Hukum.....	11
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 Perlindungan Hukum.....	12
2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum.....	12
2.1.2 unsur-unsur Perlindungan Hukum.....	15
2.1.3 Tujuan Perlindungan Hukum.....	15
2.2 Perlindungan Konsumen.....	17
2.2.1 Pengertian Perlindungan Konsumen.....	17

2.2.2 Sejarah Perlindungan Konsumen.....	17
2.2.3 Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen.....	21
2.2.4 Pengertian Konsumen.....	23
2.2.5 Hak dan Kewajiban Konsumen.....	24
2.2.6 Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha.....	26
2.3 Importasi Makanan Di Indonesia.....	27
2.3.1 Standar Kualifikasi Makanan Impor.....	27
2.3.2 Kebijakan Pemerintah Di Bidang Pangan Di Indonesia.....	28
2.3.3 Proses Penerimaan Barang.....	29
2.3.4 Pengawasan Importasi Pangan.....	32
2.4 Penyelesaian Sengketa Di Bidang Pangan.....	34
2.4.1 Litigasi.....	34
2.4.2 Non Litigasi.....	38
2.4.2.1 Penyelesaian Sengketa Konsumen yang dilakukan oleh Konsumen dan Pelaku Usaha.....	38
2.4.2.2 Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).....	39
2.4.2.3 Lembaga Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM).....	43
BAB 3 PEMBAHASAN.....	46
3.1 Sistem dan Mekanisme Importasi di Indonesia.....	46
3.2 Sistem Pengawasan dan Pertanggung Jawapan Hukumnya Terhadap Produk Makanan Impor yang Beredar di Pasaran.....	64
3.3 Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Dirugikan Atas Makanan Impor.....	72
3.4 Upaya Hukum Yang Dilakukan Konsumen Jika Dirugikan Atas Konsumsi Makanan Impor.....	82
BAB 4 PENUTUP.....	92
4.1 Kesimpulan.....	92
4.2 Saran.....	93

DAFTAR BACAAN
LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran I : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan.
2. Lampiran II : Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan
Konsumen
3. Lampiran III : Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabean